



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 96 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS SOSIAL BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Berdasarkan Analisa Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS SOSIAL BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Nomenklatur jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai pada Dinsos.

#### Pasal 3

Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinsos.

#### Pasal 4

Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan analisis jabatan dan telah dilakukan melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

## BAB III

### KEGUNAAN

#### Pasal 5

- (1) Nomenklatur jabatan ini dipergunakan untuk penataan pegawai dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Dinsos;
  - b. BKD;
  - c. BPSDM; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

- (1) Nomenklatur jabatan pada Dinsos meliputi :
  - a. jabatan pimpinan tinggi;

b. jabatan administrasi, terdiri dari :

1. Jabatan Administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan Pelaksana.

c. Jabatan fungsional.

- (2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Perubahan nomenklatur jabatan pada Dinsos dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen analisis jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka (3) dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang nomenklatur jabatan pada peta jabatan Dinsos yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72053

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 96 TAHUN 2017  
Tanggal 18 Juli 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS SOSIAL

No	Nomenklatur Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Dinas	
2	Sekretaris	
	a. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Pengolah Data Keuangan	
	4) Pengadministrasi Keuangan	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengolah Data Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Umum dan Kepegawaian	
	3) Pengolah Barang	
	4) Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian	
	5) Pengadministrasi Pimpinan	
	6) Pengemudi	
	7) Caraka	
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
	a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	
	1) Pengelola Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	
	2) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	
	b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
	1) Pengelola Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
	2) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
	c. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan	
	1) Pengelola Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan	
	2) Pengolah Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan	
	3) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan	

1	2	3
	4) Petugas Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan	
	5) Caraka	
	6) Pengemudi	
4	Kepala Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
	a. Kepala Seksi Data dan Informasi	
	1) Pengelola Data dan Informasi	
	2) Pengadministrasi Data dan Informasi	
	b. Kepala Seksi Fasilitas Kesejahteraan Sosial	
	1) Pengelola Fasilitas Kesejahteraan Sosial	
	2) Pengadministrasi Fasilitas Kesejahteraan Sosial	
	c. Kepala Seksi Promosi Kesejahteraan Sosial dan Bina Undian	
	1) Pengelola Promosi Kesejahteraan Sosial dan Bina Undian	
	2) Pengadministrasi Promosi Kesejahteraan Sosial dan Bina Undian	
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	
	a. Kepala Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	
	1) Pengelola Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	
	b. Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin	
	1) Pengelola Pemberdayaan Fakir Miskin	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Fakir Miskin	
	c. Kepala Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
	1) Pengelola Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
	2) Pengadministrasi Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
6	Kepala Bidang Perlindungan Sosial	
	a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana	
	1) Pengelola Perlindungan Sosial Korban Bencana	
	2) Pengadministrasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	
	3) Petugas Perlindungan Sosial Korban Bencana	
	b. Kepala Seksi Jaminan Sosial	
	1) Pengelola Jaminan Sosial	
	2) Pengadministrasi Jaminan Sosial	
	c. Kepala Seksi Pemulihan dan Reintegrasi Sosial	
	1) Pengelola Pemulihan dan Reintegrasi Sosial	
	2) Pengadministrasi Pemulihan dan Reintegrasi Sosial	



1	2	3
	Arsiparis	
	Pekerja Sosial	
7	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	
	1) Pengolah Rehabilitasi Sosial	
	2) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial	
	3) Petugas Rehabilitasi Sosial	
	c. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	1) Pengolah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Umum	
	e. Penyuluh Sosial	
	f. Pekerja Sosial	
8	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	
	1) Pengolah Rehabilitasi Sosial	
	2) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial	
	3) Petugas Rehabilitasi Sosial	
	4) Pengemudi	
	c. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	1) Pengolah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Umum	
	e. Penyuluh Sosial	
	f. Pekerja Sosial	

1	2	3
9	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	
	1) Pengolah Rehabilitasi Sosial	
	2) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial	
	3) Petugas Rehabilitasi Sosial	
	4) Pengemudi	
	c. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	1) Pengolah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Umum	
	e. Penyuluh Sosial	
	f. Pekerja Sosial	
10	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	
	1) Pengolah Rehabilitasi Sosial	
	2) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial	
	3) Petugas Rehabilitasi Sosial	
	c. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	1) Pengolah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Umum	
	e. Penyuluh Sosial	
	f. Pekerja Sosial	
11	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	

1	2	3
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	
	1) Pengolah Rehabilitasi Sosial	
	2) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial	
	3) Petugas Rehabilitasi Sosial	
	4) Pengemudi	
	c. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	1) Pengolah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Umum	
	e. Penyuluh Sosial	
	f. Pekerja Sosial	
12	Kepala Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	d. Penyuluh Sosial	
	e. Pekerja Sosial	
13	Kepala Panti Sosial Pamardi Putra Khusnul Khotimah	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	

1	2	3
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Caraka	
	d. Penyuluh Sosial	
	e. Pekerja Sosial	
14	Kepala Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan Pelayanan Sosial	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Caraka	
	d. Penyuluh Sosial	
	e. Pekerja Sosial	
15	Kepala Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Pelayan Pelayanan Sosial	

1	2	3
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Caraka	
	d. Penyuluh Sosial	
	e. Pekerja Sosial	
16	Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Pelayan Pelayanan Sosial	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	d. Penyuluh Sosial	
	e. Pekerja Sosial	
17	Kepala Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Bathin	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Caraka	
	5) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	

1	2	3
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	5) Caraka	
	d. Penyuluh Sosial	
18	Kepala Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan Pelayanan Sosial	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Penyiap	
	d. Rumah Perlindungan Orang Terlantar	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	3) Pelayan	
	e. Penyuluh Sosial	
	f. Pekerja Sosial	
19	Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Caraka	

1	2	3
	d. LBK Pondok Bambu	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	3) Petugas	
	4) Pelayan	
	e. LBK Kelapa Dua	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	3) Pelayan	
	f. LBK Malaka	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	g. LBK Jagakarsa	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	h. Pekerja Sosial	
	i. Penyuluh Sosial	
20	Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Dua	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Caraka	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	5) Caraka	
	h. Pekerja Sosial	
	i. Penyuluh Sosial	
21	Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Satu	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	

1	2	3
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PSBI 1 Kedoya	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PSBI 1 Cengkareng	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PSBI 1 Kedoya	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Penyiap	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PSBI 1 Cengkareng	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Penyiap	
	f. Penyuluh Sosial	
	g. Pekerja Sosial	
22	Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Penyiap	
	d. Unit Informasi Layanan Sosial Kemayoran	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	3) Pelayan	



1	2	3
	e. Unit Informasi Layanan Sosial Koja	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	3) Pelayan	
	f. Penyuluh Sosial	
	g. Pekerja Sosial	
23	Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PSBL 2 Cipayung	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PSBL 2 Budi Murni	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PSBL 2 Cipayung	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PSBL 2 Budi Murni	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Penyiap	
	4) Caraka	
	f. Penyuluh Sosial	
	g. Pekerja Sosial	
24	Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	

1	2	3
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Pelayan	
	d. Unit Informasi Layanan Sosial Meruya	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	3) Pelayan	
	e. Penyuluh Sosial	
	f. Pekerja Sosial	
25	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Pelayan Pelayanan Sosial	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	d. Sasana Tresna Werdha Lagoa	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	d. Sasana Tresna Werdha Kebon Bawang	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	e. Penyuluh Sosial	
	f. Pekerja Sosial	

1	2	3
26	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	d. LBK Dukuh 03	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	d. LBK Dukuh 05	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	e. Penyuluh Sosial	
	f. Pekerja Sosial	
27	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PSTW BM 2 Cengkareng	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PSTW BM 2 Jelambar	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Pelayan	

1	2	3
	d. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PSTW BM 2 Cengkareng	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PSTW BM 2 Jelambar	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	5) Caraka	
	f. Penyuluh Sosial	
	g. Pekerja Sosial	
28	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PSTW BM 1 Cipayung	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PSTW BM 1 Ciracas	
	1) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PSTW BM 1 Cipayung	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PSTW BM 1 Ciracas	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	f. Penyuluh Sosial	
	g. Pekerja Sosial	

1	2	3
29	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	d. Penyuluh Sosial	
	e. Pekerja Sosial	
30	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PPAA PU 3 Tebet	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PPAA PU 3 Ceger	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Caraka	
	3) Pelayan	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PPAA PU 3 Tebet	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Caraka	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PPAA PU 3 Ceger	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Penyiap	

1	2	3
	f. Penyuluh Sosial	
	g. Pekerja Sosial	
31	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	3) Petugas Pembinaan Pembinaan Sosial	
	4) Penyiap	
	d. Penyuluh Sosial	
	e. Pekerja Sosial	
32	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PPAA PU 1 Klender	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	4) Pelayan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial PPAA PU 1 Duren Sawit	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pelayanan Sosial	
	3) Pelayan	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PPAA PU 1 Klender	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Penyiap	

1	2	3
	e. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial PPAA PU 1 Duren Sawit	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Penyiap	
	f. Penyuluh Sosial	
	g. Pekerja Sosial	
33	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	
	3) Petugas Pelayanan Sosial	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	
	1) Pengadministrasi Pembinaan Sosial	
	2) Petugas Pembinaan Sosial	
	3) Penyiap	
	d. Taman Asuhan Pertiwi	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	3) Penyiap	
	e. Taman Asuhan Anak Tattwam Asi	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
	3) Petugas	
	f. Penyuluh Sosial	
	g. Pekerja Sosial	
34	Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Verifikator Keuangan Pembantu	
	3) Pengelola Umum dan Kepegawaian	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Sosial	

1	2	3
	c. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengadministrasi	
	d. Kepala Seksi Fasilitas Pengkajian dan Pengembangan	
	1) Pengelola	
	2) Pengadministrasi	
35	Kepala Sekretariat Pengelola Masjid Raya KH Hasyim Asy'hari	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Fasilitas Dewan Kemakmuran Masjid Raya	
	1) Pengolah Fasilitas Dewan Kemakmuran Masjid Raya	
	2) Pengadministrasi Fasilitas Dewan Kemakmuran Masjid Raya	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT